



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Cimaja Jl. Raya Cisolok Km. 10 Tlp. (0266) 436407-436408
Fax. (0266) 436408 CisolokPalabuhanratu - Sukabumi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 800/ 271 - Sekret TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7)
27. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk:

- a. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;serta
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2021 – 2026).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 25 Januari 2022



Kepala Dinas,

H. TENDY HENDRAYANA, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620711 1985031 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 800 / 271 - Sekret
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN**

1. Nama Organisasi : DinasPertanian
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan Hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana dan sarana pertanian; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
 4. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
 5. Pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 6. Penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;
 7. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian
 8. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
 9. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan Perangkat daerah terkait
 10. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;
 11. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 12. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan / Formulasi | Target (%) |
|----|---------------------------------|---------------------------------|--------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Produksi Pertanian | Meningkatnya Produksi Pertanian | % | Produksi pertanian meliputi Tanaman Pangan (Padi, jagung, kedele, ubi kayu); Hortikultura (Sayuran, Buah-buahan); Perkebunan (Teh, Cengkeh, Pala, kelapa, Kopi.) $(Ptn - Ptn-1)/Ptn-1 \times 100$; Ptn= Produksi tahun n; Ptn-1 = Produksi tahun sebelumnya | 2,00 |

Palabuhanratu, 25 Januari 2022

Kepala Dinas Pertanian



H. TENDY HENDRAYANA, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196207111985031010